

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan adalah merupakan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia sebagai salah satu bentuk kecintaannya.<sup>1</sup> Pernikahan merupakan suatu ikatan yang menjaga umat manusia dari hal-hal yang dapat mendekatkan kepada perbuatan yang dapat melanggar aturan yang ada.<sup>2</sup> Sudah menjadi kodrat dari Tuhan, bahwa dua orang manusia yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan mempunyai keinginan yang sama, untuk saling mengenal, mengamati, dan mencintai, bahkan dengan hal tersebutlah yang membawa manusia untuk melanjutkan hubungan tersebut dalam sebuah ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan ini yang menjadi motivasi dalam mewujudkan pernikahan tersebut berkualitas dan menjadi pasangan yang Sakinah Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana yang diidam-idamkan setiap insan.<sup>3</sup> Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

---

<sup>1</sup> T. J. Moore dkk., “‘Put God above All [and He] Will Glorify Your Marriage.’ Relational Spirituality in Black Couples,” *Marriage & Family Review* 57, no. 8 (2021): 673–99, <https://doi.org/10.1080/01494929.2021.1887048>.

<sup>2</sup> Ali Sibra Malisi, “PERNIKAHAN DALAM ISLAM,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

<sup>3</sup> Rahma Pramudya Nawang Sari dkk., “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KECAMATAN LEMBOR SELATAN,” *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 10, no. 1 (2024): 20–32, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v10i1.10998>.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>7</sup>

Didalam perjalanan menuju hubungan pernikahan tidak hanya berbekal cinta saja namun terdapat beberapa pondasi yang menjadi pegangan untuk mewujudkan keluarga Sakinah karena seiring berjalannya waktu perasaan cinta perlahan bisa memudar setelah pasangan sama sama saling mengenal dan dan menjalani hidupnya dalam rumah tangga. Ada berbagai cara dan usaha didalam menuju kepada jenjang melangsungkan pernikahan diantaranya ialah melalui perijodohan.<sup>8</sup>

Tradisi perijodohan di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura yang dikenal dengan istilah *ejuduaghi* merupakan bagian dari budaya masyarakat Madura yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam tradisi ini, anak-anak, baik yang telah memasuki usia remaja (12–18 tahun) maupun yang masih kecil (di bawah 12 tahun), diijodohkan oleh orang tua mereka dalam sebuah ikatan yang menyerupai pertunangan.<sup>9</sup> Tradisi *ejuduaghi* dilaksanakan dengan tujuan menjaga kehormatan keluarga, memperkuat hubungan kekerabatan, serta mempertahankan nilai-nilai adat yang telah lama diwariskan. Namun, dalam perkembangan sosial dan hukum modern, tradisi *ejuduaghi* ini menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait dengan hak individu dalam menentukan pasangan hidupnya.

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Pustaka Lajnah Mushaf Al-Qur'an, 2019).

<sup>8</sup> Ulfaturrosidah dan Afif Abdullah, “PANDANGAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP PERKAWINAN SECARA PERIJODOHAN DI LINGKUNGAN MASYARAKAT ( Studi Kasus Di Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ),” *JURNAL ILMIAH NUSANTARA* 2, no. 5 (2025): 334–46, <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5483>.

<sup>9</sup> Rofiatul Nurhasanah dkk., “TRADISI ABHEKALAN (PERTUNANGAN) SEBAGAI UPAYA MENJAGA SILATURAHMI KELUARGA DI DESA KARANGSARI KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG,” *Sabbhata Yatra: Jurnal Pariwisata Dan Budaya* 4, no. 2 (2023): 166–79, <https://doi.org/10.53565/sabbhatayatra.v4i2.724>.

Di kalangan masyarakat Madura budaya nenek moyang yang masih melekat hingga saat ini salah satunya adalah *ejuduaghi*. Dimana dua insan dipertemukan menjadi satu dengan cara diperkenalkan oleh keluarganya sendiri atau dari orang lain.<sup>13</sup> Masyarakat madura mempercayai jika adanya *ejuduaghi* akan menjalin silaturahmi semakin erat dan selalu. Maka tak jarang ditemui *ejuduaghi* di Madura mempertemukan calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam satu keluarga besar (bani). Masyarakat mempercayai bahwasanya *ejuduaghi* antar satu keluarga besar (bani) yang akan berlanjut ke jenjang pernikahan dapat mempererat tali silaturahmi dan menyambung silsilah dari nenek moyang tujuannya tak lain supaya sanad dari nenek moyang tidak terputus.

Dalam realita perjodohan yang sangat ekstrim, masyarakat Madura yang tinggal di pelosok pedesaan justru menjodohkan anaknya yang masih berumur di bawah lima tahun (balita) dengan anak dari anggota keluarga yang lain pada usia yang sama. Bahkan ada pula sebagian dari mereka yang menjodohkan anak-anaknya ketika anak-anak itu masih berada dalam kandungan ibunya atau pada saat baru dilahirkan. Tidak mengherankan apabila terjadi banyak kasus nikah paksa. Menurut para orang tua dalam keluarga Madura, tradisi *ejuduaghi* dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja bahkan sangat baik bagi masa depan anak karena tujuan dari *ejuduaghi* tersebut mempertemukan putra/putrinya dengan pilihan yang terbaik. Selain itu juga *ejuduaghi* juga dianggap untuk menjaga kehormatan keluarga dari

---

<sup>13</sup> Dinara Maya Julijanti, *Budaya Dan Komunikasi Masyarakat Madura* (Indramayu: PT. Adab Indonesia, 2025).

perasaan aib dan malu jika pada waktunya nanti anak perempuan mereka  
belum juga menemukan jodoh,

karena inginnya hasrat keluarga untuk mengikat keluarga dan selama ada kecocokan, usia tidak menjadi patokan. Maka tak heran apabila terjadi perceraian dikarenakan terdapat keterpaksaan dalam menjalani pernikahan tersebut.

Dalam praktiknya, tidak semua individu yang dijodohkan menerima keputusan tersebut dengan sikap yang sama. Beberapa pasangan menerima ketika dijodohkan dengan penuh ketaatan terhadap keputusan keluarga dan berhasil membangun rumah tangga yang harmonis. Namun, ada beberapa yang menerima perjodohan dengan keterpaksaan, yang pada akhirnya berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Faktor-faktor seperti minimnya komunikasi sebelum pernikahan, kurangnya kecocokan antara pasangan, serta perbedaan pandangan terhadap kehidupan rumah tangga sering kali menjadi penyebab kegagalan pernikahan hasil tradisi *ejuduaghi*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi *ejuduaghi* masih menjadi bagian dari tradisi, keberhasilannya dalam mewujudkan keluarga sakinah tidak selalu terjamin.

Tradisi *ejuduaghi* memiliki implikasi yang kompleks dalam perspektif hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif Indonesia. Dalam hukum Islam, *ejuduaghi* diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip kerelaan (*ridha*) dan kemaslahatan kedua belah pihak. Islam tidak menetapkan usia minimal pernikahan secara eksplisit, tetapi menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik pasangan yang menikah. Sementara dalam hukum positif Indonesia menegaskan bahwa pernikahan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, sebagaimana tercantum

dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai*". Jika *ejuduaghi* dilakukan tanpa persetujuan atau dengan unsur paksaan, maka pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, meskipun tradisi *ejuduaghi* masih menjadi bagian dari budaya, praktik ini perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan prinsip hukum yang menjunjung hak asasi, keadilan, dan kesejahteraan keluarga.<sup>15</sup>

Problematika tradisi *ejuduaghi* di era modern merupakan persoalan yang konkret, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia. Karena tradisi *ejuduaghi* merupakan diskursus klasik yang sudah pro-kontra terjadi di masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan. Selain itu, umumnya, *ejuduaghi* tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai. Sehingga sulit untuk memenuhi keluarga sakinah, sejahtera dan bahagia dalam menjalankan hak dan kewajiban suami isteri. Meskipun, jika merujuk pada ajaran Islam, tradisi *ejuduaghi* ini tidak melanggar norma yang ada di dalam ajaran Islam. Seperti yang disebutkan di atas bahwa masyarakat Madura memandang tradisi *ejuduaghi* tersebut sebagai budaya yang harus dilestarikan. Karena dalam Islam sendiri tidak ada dalil Al-Qur'an atau pun hadits yang mengatur tentang usia *ejuduaghi* atau usia perkawinan.

Namun, tantangan modernitas dan perubahan sosial telah memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap tradisi *ejuduaghi*. Generasi muda cenderung

---

<sup>15</sup> Ramadhan Syahmedi Siregar, "URGensi PERSETUJUAN BAGI KEDUA CALON MEMPELAI DALAM PERKAWINAN," *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.30829/taz.v6i1.145>.

lebih memilih pasangan hidup berdasarkan hubungan pribadi atau perasaan cinta, sementara peran keluarga sering kali dianggap terlalu campur tangan. Pandangan ini didorong oleh meningkatnya individualisme, ekspektasi terhadap cinta romantis, dan keinginan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang sesuai dengan preferensi pribadi. Meskipun demikian, *ejuduaghi* masih dianggap relevan oleh sebagian masyarakat, terutama ketika melibatkan pendekatan yang lebih fleksibel dan menghargai persetujuan kedua belah pihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana konsep *ejuduaghi* dalam Islam dapat relevan dengan kebutuhan dan nilai-nilai generasi modern, serta bagaimana fikih keluarga kontemporer dapat memberikan solusi yang seimbang dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Peneliti tertarik melakukan penelitian tradisi *ejuduaghi* karena pada saat ini praktik perjodohan masih banyak dijumpai di Madura. Dimana di masa saat ini sudah bukan masanya, mengingat pemenuhan hak asasi serta kebebasan untuk memilih pilihan dengan kriteria sendiri dirasa juga lebih cocok sehingga apabila timbul masalah atau problem disuatu hari cenderung tidak menyalahkan atau mengkambing hitamkan orang lain (pihak ketiga) khususnya orang tua.

Keunikan tradisi *ejuduaghi* di Madura khususnya Kecamatan Omben, terletak pada waktu pelaksanaannya yang dapat dimulai sejak usia yang sangat dini, bahkan sebelum anak dilahirkan. Dalam beberapa kasus, keluarga telah menjodohkan anak-anak mereka ketika masih berada di dalam kandungan, sebagai bentuk simbolik untuk mempererat hubungan

kekerabatan dan menjaga kehormatan keluarga. Praktik ini menjadi ciri khas yang membedakan



tradisi perjodohan masyarakat Madura dengan daerah lain di Indonesia, di mana perjodohan umumnya dilakukan setelah anak mencapai usia dewasa atau dianggap siap menikah.

Selain dilakukan sejak usia yang sangat dini, keunikan lain dari tradisi *ejuduaghi* di Madura adalah pelaksanaannya yang umumnya masih berada dalam lingkup kekerabatan. Dalam banyak kasus, pasangan yang dijodohkan berasal dari keluarga besar atau masih memiliki hubungan darah dekat, seperti antara anak paman dan bibi (sepupu), atau antarbani yang memiliki hubungan genealogis yang kuat. Tradisi ini dikenal dengan istilah *mapolong tolang* (mengumpulkan tulang yang tercerai berai), yang secara simbolik bermakna menjaga keutuhan dan kehormatan garis keturunan leluhur. Perjodohan dalam lingkup kekerabatan dianggap mampu mempererat silaturahmi keluarga besar, menjaga harta warisan agar tetap berada dalam satu garis keluarga, serta memelihara reputasi sosial di tengah masyarakat. Keunikan ini sekaligus membedakan tradisi perjodohan Madura dengan tradisi di luar Madura di mana perjodohan lebih sering dilakukan antarkeluarga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan langsung.

Berangkat dari penelitian terdahulu oleh Rofiatul Nurhasanah, dkk. dengan judul “Tradisi *Abhekalan* (Pertunangan) Sebagai Upaya Menjaga Silaturahmi Keluarga Di Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang”.<sup>17</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tradisi *ejuduaghi* masih lestari di masyarakat keturunan Madura di Desa Karangsari Malang, sebagai

---

<sup>17</sup> Nurhasanah dkk., “TRADISI ABHEKALAN (PERTUNANGAN) SEBAGAI UPAYA MENJAGA SILATURAHMI KELUARGA DI DESA KARANGSARI KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG.”

bentuk menjaga silaturahmi, nasab, dan harta keluarga. Tradisi ini dilakukan sejak dini tanpa melibatkan pilihan anak, namun tetap dianggap sah selama tidak bertentangan dengan adat dan agama. Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada objek kajian yang sama, yaitu tradisi *ejuduaghi* sebagai budaya perjodohan masyarakat Madura, serta tujuannya yang berfokus pada menjaga silaturahmi dan kehormatan keluarga. Keduanya juga menyoroti adanya dominasi orang tua dan minimnya peran anak dalam memilih pasangan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian sebelumnya tradisi *ejuduaghi* dilakukan sejak anak masih dalam kandungan atau usia sekolah, dan hanya terbatas pada garis keturunan atau kerabat dekat. Sedangkan dalam penelitian ini, tradisi *ejuduaghi* dilakukan ketika anak telah dewasa/*baligh* demi menjaga kesiapan mental, dan tidak terbatas pada kerabat, tetapi juga dapat melibatkan pihak luar keluarga. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih menekankan pada aspek budaya masyarakat perantauan tanpa kajian hukum mendalam, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan fikih keluarga kontemporer untuk menilai relevansi *ejuduaghi* dalam membentuk keluarga sakinah secara adil dan proporsional.

Penelitian selanjutnya oleh jatim desiyanto dan Ainul Fajar dengan judul “Tradisi *Jhuduen* Dalam Sistem Kekerabatan (Studi Kasus Di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura)”.<sup>19</sup> Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tradisi *jhuduen* atau perjodohan merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan secara turun temurun dan tidak bisa dihilangkan, sama

---

<sup>19</sup> Jatim Desiyanto dan Ainul Fajar, “desiyanto, jatim Tradisi ‘Jhuduen’ Dalam Sistem Kekerabatan (Studi Kasus Di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura),” *Progressive of Cognitive and Ability* 2, no. 3 (2023): 254–61, <https://doi.org/10.56855/jpr.v2i3.397>.

halnya dengan tindak *jhuduen* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan. Persamaan dengan penelitian ini adalah tradisi *jhuduen* masih dibudayakan hingga saat ini dengan tujuan melestarikan budaya nenek moyang dan demi keharmonisan keluarga. Perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya lebih cenderung kepada *jhuduen* endogami (sesama kerabat sendiri) sedangkan penelitian ini tradisi *ejuduaghi* tidak hanya dengan kerabat sendiri namun juga dengan pihak luar kerabat (eksogami). Perbedaan kedua adalah pada penelitian sebelumnya terdapat alur *jhuduen* pemberian barang sementara sebagai simbol *jhuduen* hal ini ditujukan agar pihak calon tunangan dari pihak wanita tidak menerima permintaan tunangan dari orang lain dan juga menjadi pertanda bahwa wanita tersebut sudah hampir memiliki jodoh, sedangkan penelitian ini sebagai simbol *ejuduaghi* hanya cukup dengan perjanjian lisan.

Dalam hal ini, guna memudahkan penulisan karya penelitian dan memudahkan pembaca, peneliti memberi judul penelitian ini “Tradisi *Ejuduaghi* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah dan Relevansinya Dengan Fikih Keluarga Kontemporer (Studi Kasus di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura)”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik dan apa faktor yang melatarbelakangi Tradisi *ejuduaghi* di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura?
2. Bagaimana relevansi tradisi *ejuduaghi* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura?

3. Bagaimana tinjauan fikih keluarga kontemporer terhadap *ejuduaghi* dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik dan faktor yang melatarbelakangi Tradisi *ejuduaghi* di kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura.
2. Untuk mendeskripsikan relevansi tradisi *ejuduaghi* dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura.
3. Untuk mendeskripsikan tinjauan fikih keluarga kontemporer terhadap *ejuduaghi* dalam mewujudkan keluarga Sakinah di Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura.

### D. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Juhariyanto dengan judul tesis “Perjodohan oleh pengasuh pesantren Sayyid Muhammad Al Maliki dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga Sakinah” 2022.<sup>21</sup> Dalam penelitiannya membahas tentang Dalam pesantren perjodohan masih eksis dan terealisasi sampai saat ini. Perjodohan yang dilakukan di pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki dipilih langsung oleh sang kiai, berdasarkan pemasrahan wali santri akan anaknya terhadap kiai untuk dicarikan jodoh dan dinikahkan. Perjodohan berdasarkan Pandangan Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki merupakan sebuah upaya atau usaha menyatukan kedua insan atau kedua santri dan santriwati sebagai pasangan

---

<sup>21</sup> Muhammad Juhariyanto, “Konsep Perjodohan Perspektif Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah,” *ASA* 5, no. 1 (2023): 1–13, <https://doi.org/10.58293/asa.v5i1.64>.

hidup dengan arahan serta panduan yang diinstruksikan kepada keduanya, agar bisa dilanjutkan kepada sebuah jenjang pernikahan. Dan Implikasi dari perjodohan oleh Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Memiliki implikasi yang baik dan keluarganya termasuk sakinah III berdasarkan tolak ukur Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pada nomor 03 pada tahun 1999. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Juhariyanto perjodohan yang dilaksanakan terlaksana didalam pesantren, kemudian calon yang hendak dinikahkan diambil dari keputusan dari pengasuh pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki. Persamaan dari penelitian yang akan diteliti adalah perjodohan yang masih membudaya di masyarakat Madura dan pengaruh perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah.

2. Penelitian oleh Muhammad Alfian Dilaga Zen dengan judul tesis “Makna perjodohan pada Masyarakat Madura di kecamatan Panarukan kabupaten Situbondo”.<sup>23</sup> Pada penelitian ini membahas tentang masyarakat Madura di kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo hingga saat ini masih melakukan budaya perjodohan/*bhebhokalan* dengan alasan menjaga tradisi dan budaya adat Madura. Kemudian makna dari perjodohan menurut Masyarakat Panarukan bahwa dilaksanakannya praktik perjodohan yakni karena faktor kekerabatan, nasab dan keagamaan. Perbedaan penelitian yang dilaksanakan oleh Muhammad Alfian Dilaga

---

<sup>23</sup> Muhammad Alfian Dilaga Zen, “Makna Perjodohan Pada Masyarakat Madura Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo,” dalam *MAKNA PERJODOHAN PADA MASYARAKAT MADURA DI KECAMATAN PANARUKAN KABUPATEN SITUBONDO* (masters, IAIN Kediri, 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id/9661/>.

Zen dengan penelitian yang akan diteliti adalah fokus penelitiannya, dimana penelitian terdahulu fokus terhadap makna perjodohan yang terjadi di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus terhadap keefektifitasan perjodohan dalam upaya pembentukan keluarga sakinah di era modern. Persamaan kedua penelitian tersebut terletak pada perjodohan yang masih membudaya di Madura maupun di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo yang mayoritas penduduknya keturunan Madura.

3. Penelitian oleh Ahmad Fadly Supian dengan judul tesis “Perjodohan pada kaum millennial (studi kasus di kota Banjarmasin)”.<sup>25</sup> Hasil dari penelitian tersebut Terdapat banyak kaum milenial yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga mengiyakan (menyetujui) perjodohan dan pernikahan dikarenakan dengan alasan berbakti pada kehendak orangtua, menghindari godaan dari zina, faktor ekonomi, serta mengikuti trend terkini yakni maraknya pernikahan muda ketika pandemi covid-19 melanda. Perjodohan yang terjadi dikarenakan kehendak orangtua juga bisa mengakibatkan terjadinya perceraian yang dikarenakan sebab ketidaksiapan dari segi mental dan psikologis, kasus kekerasan dalam rumah tangga, manajemen penyelesaian masalah, serta hasrat masih ingin hidup dalam kebebasan tanpa aturan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah perjodohan yang dilaksanakan di penelitian sebelumnya mengikuti trend maraknya pernikahan muda di

---

<sup>25</sup> Ahmad Fadly Supian, “Perjodohan pada Kaum Millennial (Studi Kasus di Kota Banjarmasin)” (PhD Thesis, Pascasarjana, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/23342/2/AWAL.pdf>.

masa pandemi covid-19. Persamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah

perjodohan yang masih membudaya hingga sekarang di kota Banjarmasin yang mana populasinya rata-rata keturunan Madura.

4. Hesty kusumawati dan moh. Hafid effendi, dengan judul jurnal “Tradisi perjodohan dikalangan Masyarakat madura pada era millennial”.<sup>27</sup> Pada artikel ini membahas bahwasanya Orang Madura mempunyai kebiasaan melakukan pernikahan atau perjodohan antar anggota keluarga. Pernikahan antar anggota keluarga dalam budaya Madura ada juga yang harus dihindari karena diyakini dapat mendatangkan mala petaka. Pernikahan antar anggota keluarga yang harus dihindari yaitu antara anak dari saudara laki-laki sekandung (*sapopo*) atau antara anak dari dua perempuan sekandung (*sapopo*). Sedangkan, pernikahan antar anggota keluarga yang diyakini tidak membawa mala petaka atau justru dapat tetap memelihara, mempertahankan dan melestarikan hubungan-hubungan kekerabatan oleh orang Madura disebut *mapolong tolang* (mengumpulkan tulang yang bercerai-berai). Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah pada fokus penelitian terdahulu lebih mengarah ke era millennial sedangkan pada penelitian yang sedang berjalan fokus di era sekarang (Gen Z) dan alat analisisnya pada penelitian ini menggunakan fikih keluarga kontemporer. Sedangkan persamaanya adalah perjodohan yang masih membudaya sampai sekarang di kalangan masyarakat Madura.

---

<sup>27</sup> Hesty Kusumawati dan Moh Hafid Effendi, “Tradisi Perjodohan di Kalangan Masyarakat Madura pada Era Millennial,” *International Conference on Morality (InCoMora)*, no. 1 (2020): 248–56, [https://kinerja.iainmadura.ac.id/dokumenbkd/20202U0248824232\\_87.pdf](https://kinerja.iainmadura.ac.id/dokumenbkd/20202U0248824232_87.pdf).



5. Ahmad muflihul wafa dengan judul jurnal “Pandangan santri generazi z terhadap perjodohan perspektif kafaah”.<sup>29</sup> Pada penelitian tersebut membahas bahwasanya pengasuh pesantren KH. Marzuki Mustamar di pondok dan Ny. Saidah sebagai umi menjodohkan santri-santri yang sudah tua dengan cara mereka dipanggil ke ndalem lalu abah menjodohkan mereka dengan santri putri, lebih spesifik lagi apalagi santri yang sudah tua sekaligus abdi ndalem maka kemungkinan besar akan dijodohkan. Ketika abah menjodohkan santrinya biasanya terlebih dahulu ada permintaan baik itu dari abdi ndalem, santri biasa maupun dari masyarakat. Setelah itu santri putra dan putri yang akan dijodohkan akan dipanggil ke ndalem ditanya tentang apakah sudah punya calon kepada santri putri dan bagaimana keseriusan pihak santri putra terhadap komitmen. Perjodohan terdapat pula diinisiasi oleh santri meminta untuk dijodohkan. Perbedaanannya alat analisis pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif *kafaah* sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan fikih keluarga kontemporer. Persamaannya adalah perjodohan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah dengan segala pertimbangan.
6. Masyithah mardhatillah dengan judul jurnal “Perempuan madura sebagai symbol prestise dan pelaku tradisi perjodohan”.<sup>30</sup> Pada penelitian tersebut membahas Dalam Jurnal tersebut adapun temuan yang diperoleh ialah

---

<sup>29</sup> Ahmad Muflihul Wafa, “Pandangan Santri Generasi Z Terhadap Perjodohan Kiai Perspektif Kafaah,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.1807>.

<sup>30</sup> Masyithah Mardhatillah, “PEREMPUAN MADURA SEBAGAI SIMBOL PRESTISE DAN PELAKU TRADISI PERJODOHAN,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 13, no. 2 (2014): 167–78, <https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.167-178>.

perjodohan yang telah terjadi di Madura tersebut tiada lain merupakan keunikan dari persepsi dan kebiasaan orang Madura didalam menjadikan sebuah simbol pada perempuan kepada suaminya, terjadinya perjodohan diantaranya dipengaruhi oleh masyarakat yang religius ialah untuk mengangkat derajat sosial dan ekonomi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan fokus penelitian relevansinya fikih keluarga kontemporer terhadap perjodohan. Sedangkan persamaanya perjodohan yang terealisasi di kalangan masyarakat madura.

7. Septi Karisyati, Moh Hasin Abd Hadi dengan judul jurnal “Tradisi bhekal ekakoaghi (perjodohan sejak dalam kandungan)”.<sup>33</sup> Adapun fokus bahasan

yang dilakukan pada penelitian tersebut ialah adat istiadat yang telah terjadi di Desa Sana Laok Pamekasan Madura yang sampai saat ini masih eksis dikarenakan sitem perjodohan tersebut tidak bertentangan dalam Islam dan tidak ada dalil satupun yang melarang akan perjodohan tersebut hanya saja ada beberapa adat yang tidak sesuai dengan Hukum Islam yaitu waktu pelaksanaannya didalam kandungan sama saja dengan membeli kucing dalam karung atau membeli barang yang tidak pasti dan pembatalan pernikahan tersebut memiliki dampak dan akibat sedang didalam Hukum Islam pembatalan perjodohan tidak memiliki dampak dan akibat. Perbedaan pada penelitian yang akan dilaksanakan fokus terhadap perjodohan sebagai upaya mewujudkan keluarga Sakinah dan

---

<sup>33</sup> Septi Karisyati & Moh. Hasin Abd Hadi, *Tradisi Bhāākāl Ekakoāgh\ur*, t.t., diakses 5 November 2025, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/download/2018/1493>.

kerelevansian fikih keluarga kontemporer terhadap perjodohan.  
sedangkan

persamaannya adalah perjodohan yang masih membudaya hingga sekarang dan perjodohan sejak dalam kandungan.

8. Penelitian oleh Jatim Desiyanto & Ainul Fajar dengan judul “Tradisi “*Jhuduen*” Dalam Sistem Kekerabatan (Studi Kasus di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura)”.<sup>35</sup> Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa tradisi *jhuduen* merupakan bentuk perjodohan dalam masyarakat Desa Pangtonggal, Pamekasan, yang bertujuan menjaga kehormatan dan memperkuat ikatan kekerabatan antarkerabat dekat. Tradisi ini dianggap sebagai warisan leluhur yang masih dilestarikan di tengah perubahan sosial. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini memunculkan tantangan baru ketika dihadapkan pada nilai-nilai modern terkait otonomi individu dan hak memilih pasangan. Dari sisi persamaan, kedua penelitian ini sama-sama meneliti praktik perjodohan tradisional di masyarakat Madura yang berakar pada nilai adat dan kekerabatan. Baik tradisi *jhuduen* maupun *ejuduaghi* memiliki tujuan sosial yang serupa, yaitu menjaga kehormatan keluarga, mempererat hubungan antarbani (kerabat), dan meneruskan nilai leluhur. Selain itu, keduanya juga menyoroti persoalan hak individu dalam menentukan pasangan hidup, serta menunjukkan adanya konsekuensi negatif apabila perjodohan dilakukan tanpa persetujuan pihak yang dijodohkan. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan pendekatan analisis. Jurnal *jhuduen* lebih menekankan aspek sosial budaya dan sistem kekerabatan

---

<sup>35</sup> Desiyanto dan Fajar, “desiyanto, jatim Tradisi ‘Jhuduen’ Dalam Sistem Kekerabatan (Studi Kasus Di Desa Pangtonggal Kabupaten Pamekasan Madura).”

masyarakat Desa Pangtonggal, dengan pendekatan deskriptif antropologis.

Sebaliknya, pada penelitian ini mengkaji tradisi *ejuduaghi* tidak hanya dari sisi budaya, tetapi juga secara komprehensif dalam fikih keluarga kontemporer berbasis *maqāsid syarī‘ah* dan hak asasi manusia.

9. Penelitian oleh Neisty Pratiwi dengan judul dengan judul “Fenomena Praktik Perjodohan Anak Di Kecamatan Talango Madura”.<sup>37</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan anak di Kecamatan Talango, Madura masih bertahan karena dipengaruhi oleh nilai budaya, agama, ekonomi, dan norma sosial, terutama konsep kehormatan keluarga (*ajhina*) dan rasa malu (*asap rasa*) yang mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda demi menjaga nama baik dan menghindari aib sosial. Dalam pelaksanaanya, orang tua dan keluarga besar berperan dominan melalui kesepakatan antar keluarga, sementara anak kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga terjadi ketimpangan antara kepentingan keluarga dan hak anak. Persamaanya terletak pada tradisi perjodohan yang masih membudaya hingga saat ini dan peran keluarga besar dan orang tua dalam pengambilan keputusan perjodohan tanpa melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Perbedaanya terletak pada alat analisis yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan *maqasid syariah* sedangkan penelitian ini menggunakan fikih keluarga kontemporer yang memiliki beberapa karakteristik dalam mengkaji tradisi perjodohan.

---

<sup>37</sup> Neisty Pratiwi, “FENOMENA PRAKTIK PERJODOHAN ANAK DI KECAMATAN TALANGO MADURA” (masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2025), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/73079/>.

10. Penelitian oleh Rofiatul Nurhasanah dkk. dengan judul “Tradisi *Abhekalan* (Pertunangan) sebagai Upaya Menjaga Silaturahmi Keluarga di Desa Karangsari Kecamatan Bantur Kabupaten Malang”.<sup>39</sup> Tradisi *ejuduaghi* di Desa Karangsari merupakan praktik perjodohan yang masih lestari di kalangan masyarakat keturunan Madura. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk menjaga silaturahmi, mempertahankan garis keturunan, dan melestarikan budaya leluhur. Meskipun dilakukan sejak dini tanpa melibatkan pilihan anak, praktik *ejuduaghi* tetap dianggap sah dan bernilai oleh masyarakat setempat selama tidak bertentangan dengan norma agama dan adat. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tradisi *ejuduaghi* sebagai bentuk perjodohan budaya Madura yang diwariskan turun-temurun. Tujuannya sama, yaitu menjaga kehormatan keluarga, silaturahmi, dan garis keturunan. Keduanya juga menyoroti potensi keterpaksaan dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih menekankan pada analisis fikih keluarga kontemporer dan relevansi *ejuduaghi* dalam membentuk keluarga sakinah, dengan lokasi di Kecamatan Omben (Sampang, Madura). Sementara penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek budaya dan sosial masyarakat Madura di perantauan (Desa Karangsari, Malang), tanpa membahas dimensi hukum secara mendalam.

---

<sup>39</sup> Nurhasanah dkk., “TRADISI ABHEKALAN (PERTUNANGAN) SEBAGAI UPAYA MENJAGA SILATURAHMI KELUARGA DI DESA KARANGSARI KECAMATAN BANTUR KABUPATEN MALANG.”